



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : [pmptspotim@gmail.com](mailto:pmptspotim@gmail.com) Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/1453/PMPTSP-PKBM/07/2024

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- Permohonan HIZBULLAH, SH Nomor: 20/0/PKBM/VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 500.10.8.1/107/DIKBUD/2024 Tanggal 18 Juli 2024;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal;
  - Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/23/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN AL AMIN NAHDLATUL WATHAN DASAN LIAN
- Alamat : Jln. Patih Monggok No.37 Dasan Lian Timuk Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
- Nama Satuan : PKBM AL - AMIN NW
- Alamat : Jln. Patih Monggok No.37 Dasan Lian Timuk Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
- Kepala Sekolah : HIZBULLAH, SH
- KEDUA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



#### Tembusan Kepada Yth. :

- Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 22 Juli 2024





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : [pmptspotim@gmail.com](mailto:pmptspotim@gmail.com) Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**IZIN PENDIRIAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 500.16.7.2/1111/PMPTSP-PKBM/06/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/77/DIKBUD/2024 Tanggal 28 Mei 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN AL AMIN NW DASAN LIAN  
Alamat : Jln. Patih Monggok No.37 Dasan Lian Timuk Desa Aikmel Utara  
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur  
Penggung Jawab : SYAIFULLAH, S.Ag  
Nama Satuan : PKBM AL - AMIN NW  
Alamat : Jln. Patih Monggok No.37 Dasan Lian Timuk Desa Aikmel Utara  
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : HIZBULLAH, SH  
Didirikan pada tahun : 2023  
Akta Notaris : Junaedy Surya Negara, SH., M.Kn. No.04 Tanggal 10 Agustus 2023

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.



Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 03 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.